

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adami Chazawi,2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Ghana Indonesia, hlm. 241.
- Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung: Mandar Maju, 2008, hal. 86
- D. Simons. Dalam Darwin Prinst, 1998, *Op.Cit.* hlm. 65
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, hlm. 133.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Cet-III ,Jakarta, Djambatan, hal 735
- M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 11.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 19.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra Aditya, hlm. 56.
- Nico Ngani,(et.al.,) *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Yogyakarta, Liberty, hal 19
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, “Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya”. Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 29.
- Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
- Sabto Budoyo, *Perlindungan Hukum Bagi saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang. 2008, hlm. 12.
- Soejono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Cetakan ke-3, Jakarta: UIPress, 2010, hal. 132
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, Cetakan ke 11, hal. 13 – 14.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 35. Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha, hlm. 1.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Pen. Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 115.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Elsam. hlm. 3.
- Sutiyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.2 (2010): 217-232.

JURNAL:

- Dwisvimiari, Inge. "Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.3 (2011): 522-531.

- Mujianto., Ramaditya, M., Mustika, M., tanuraharjo., dan Maronrong, R. 2021. “*Dampak Pandemi Covid-19 Pada UMKM Warung Ritel Tradisional dan Strategi Bertahannya*”. *Jurnal STEI Ekonomi*. 30(2): 60-74.
- Nuryanto, Carto. "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13.1 (2018): 71-84.

INTERNET:

- Anonim, “Evil”, <http://id.trans4mind.com/>, diakses 25 Mei 2023, Pukul 09:15 WIB
- CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/>, “*Ferrari dan Tesla Indra Kenz Disita, Total Aset Rp55 Miliar*”, diakses 25 Mei 2023, pukul 10:10 WIB
- Ekon.go.id, <https://ekon.go.id/>, “*Penerapan PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat*”, diakses Mei 19 2023, pukul 09:35 WIB
- Kominfo, <https://www.kominfo.go.id/>, “*Pemerintah Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal*”, diakses 22 Mei 2023, pukul 11:35 WIB
- Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/>, “*Apa Itu Binomo dan Quotex yang Seret Indra Kenz dan Doni Salmanan ke Penjara*”, diakses 22 Mei 2023, pukul 11: 15 WIB.
- Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/>, “*Indra Kenz Minta Maaf: Tidak Ada Niatan Merugikan atau Menipu Orang Lain*”, diakses 24 Mei 2023, Pukul 11:15 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981., Pasal 6 Ayat 1

Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, bahwa *"Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu.*

Pasal 185 ayat (5) KUHAP, bahwa *"Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli".*

Penjelasan 186 KUHAP, bahwa *Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.*

WAWANCARA:

Arif Budi Cahyono, SH, Wawancara Dengan Penulis, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas I A Khusus

Nursolihi Insani S.H., MH, Wawancara dengan penulis, Asisten Ahli dan Dosen Fakultas Hukum Pidana Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang,
Jumat 15 Desember 2023

PUTUSAN PENGADILAN:

Indonesia. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. hal. 39.